



**P U T U S A N**  
**Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN;**
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Dorompana, RT004/RW002, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN** ditangkap pada tanggal 24 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 05 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Cafe Kinan Lampu Merah Lingkungan Kari Jawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "Penganiayaan terhadap Saksi Sri Ningsih", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi SRI NINGSIH bersama dengan temannya yaitu saksi IRA ANGRIANI sedang berada di kafe kinan sambil bernyanyi, di saat saksi SRI NINGSIH sedang bernyanyi, tiba-tiba saksi SRI NINGSIH mendapat telfon dari sdr. Pgl. LINA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan dimana keberadaan saksi SRI NINGSIH, lalu dijawab oleh saksi SRI NINGSIH dengan mengatakan bahwa saksi SRI NINGSIH sedang berada di kafe kinan, tidak beberapa setelah sdr. LINA menelfon saksi SRI NINGSIH, tiba-tiba datang terdakwa, masuk ke dalam kafe kinan dan langsung menghampiri saksi SRI NINGSIH dan saksi IRA ANGRIANI, selanjutnya terdakwa mendekati saksi SRI NINGSIH lalu memukul wajah saksi SRI NINGSIH, akan tetapi dapat saksi SRI NINGSIH tangkis atau tahan sehingga mengakibatkan saksi SRI NINGSIH jatuh ke lantai kafe, kemudian terdakwa memukul telinga bagian kiri saksi SRI NINGSIH dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memukul leher saksi SRI NINGSIH bagian belakang sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali, kemudian terdakwa juga menendang saksi SRI NINGSIH menggunakan kaki terdakwa namun tidak mengenai saksi SRI NINGSIH, hanya mengenai meja kafe, selanjutnya terdakwa menarik atau menjambak rambut saksi SRI NINGSIH, setelah menjambak rambut saksi SRI NINGSIH, terdakwa menarik saksi SRI NINGSIH dengan paksa keluar dari kafe, setelah berada diluar kafe, terdakwa membawa pergi saksi SRI NINGSIH meninggalkan kafe kinan menuju dusun Mada Kimbi dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum pergi, terdakwa sempat masuk ke dalam kafe kinan untuk mengambil sandal saksi SRI NINGSIH, selanjutnya terdakwa membawa pergi saksi SRI NINGSIH menuju dusun Mada Kimbi, dalam perjalanan dan pada saat diatas sepeda motor, terdakwa kembali memukul saksi SRI NINGSIH yaitu memukul paha saksi SRI NINGSIH sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali, setelah sampai di dusun Mada Kimbi, saksi SRI NINGSIH ditelfon oleh Ibu saksi dan Ibu saksi meminta kepada saksi SRI NINGSIH bahwa Ibu saksi SRI NINGSIH mau meminta berbicara dengan terdakwa, adapun hasil pembicaraan antara Ibu saksi SRI NINGSIH dengan terdakwa adalah Ibu saksi SRI NINGSIH meminta kepada terdakwa untuk tidak memukul saksi SRI NINGSIH, untuk selanjutnya terdakwa tidak ada lagi memukul saksi SRI NINGSIH, setelah berbicara dengan Ibu saksi SRI NINGSIH, terdakwa membawa saksi SRI NINGSIH ke Pos Jaga Lingkungan Dorongao dan terdakwa bersama dengan saksi SRI NINGSIH duduk-duduk di Pos Jaga Lingkungan Dorongao tersebut lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya saksi SRI NINGSIH meminta kepada terdakwa untuk segera mengantarkan saksi SRI NINGSIH pulang ke rumah saksi SRI NINGSIH, mendengar adanya dari permintaan saksi SRI NINGSIH tersebut, terdakwa langsung mengantarkan saksi SRI NINGSIH pulang kerumahnya di

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Sambi Tangga, setelah sampai di rumahnya, saksi SRI NINGSIH langsung menceritakan kepada saudara-saudaranya tentang apa yang telah terjadi dan tindakan apa saja yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi SRI NINGSIH, setelah selesai bercerita kepada keluarganya, saksi SRI NINGSIH bersama dengan saudara saksi SRI NINGSIH langsung pergi ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk membuat Laporan Polisi, setelah membuat laporan Polisi selanjutnya saksi SRI NINGSIH bersama dengan saudaranya pergi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu untuk dilakukan Visum dan perawatan sehubungan dengan pemukulan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi SRI NINGSIH;

- Bahwa selama berpacaran dengan saksi SRI NINGSIH, terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap saksi SRI NINGSIH, dimana dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SRI NINGSIH, hal ini membuat saksi SRI NINGSIH menjadi benci atau tidak suka lagi kepada terdakwa, bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 23.30 WITA saksi SRI NINGSIH pernah dihadang sepeda motor milik saksi SRI NINGSIH oleh terdakwa di jembatan Potu, saksi SRI NINGSIH disuruh berhenti dan turun dari sepeda motor milik saksi SRI NINGSIH, selanjutnya saksi SRI NINGSIH turun dari sepeda motornya dan berusaha lari, terdakwa mengejar saksi SRI NINGSIH dan terdakwa berhasil mendapatkan saksi SRI NINGSIH, lalu terdakwa menjambak rambut saksi SRI NINGSIH dari belakang dan terdakwa berkata kepada saksi SRI NINGSIH, "ayo ikut saya", namun saksi SRI NINGSIH tidak mau, terdakwa tetap memaksa saksi SRI NINGSIH untuk ikut dengan terdakwa dengan cara tetap menjambak rambut saksi SRI NINGSIH, karena tidak bisa menahan rasa sakit akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SRI NINGSIH terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan cara langsung naik ke atas sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi SRI NINGSIH ke arah Doro Bara, pada saat melewati Lingkungan Mada Kimbi, saksi SRI NINGSIH mencoba turun dari sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan berusaha lari, terdakwa mengejar saksi SRI NINGSIH dan terdakwa berhasil mendapatkan saksi SRI NINGSIH kembali, selanjutnya terdakwa juga kembali menjambak rambut saksi SRI NINGSIH sehingga leher saksi tergores, kemudian terdakwa mengancam saksi SRI NINGSIH dan saksi SRI NINGSIH menjadi ketakutan dan selanjutnya saksi SRI NINGSIH dipaksa kembali disuruh untuk naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa membawa saksi SRI NINGSIH ke



Desa Jambu, sesampainya di Desa Jambu, terdakwa mengganti sepeda motornya dan untuk selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor milik adik terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi SRI NINGSIH ke Dusun Pandai Desa Jambu, sesampainya di Dusun Pandai, terdakwa dan saksi SRI NINGSIH istirahat, terdakwa menyuruh saksi SRI NINGSIH untuk tidur dan terdakwa menjaga saksi SRI NINGSIH tidur agar supaya saksi SRI NINGSIH tidak kabur dari terdakwa, ke esokan harinya, saksi SRI NINGSIH pura-pura untuk pergi ke kamar mandi atau WC, dengan tujuan agar supaya saksi SRI NINGSIH bisa melarikan diri atau kabur, saksi SRI NINGSIH meminta bantuan kepada orang yang berada disekitar tempat saksi SRI NINGSIH dan terdakwa beristirahat dan meminta orang tersebut menelfon atau menghubungi keluarga saksi SRI NINGSIH yang berada di Dompu dan tidak beberapa setelah itu, saksi SRI NINGSIH di jemput oleh keluarga saksi SRI NINGSIH di Desa Jambu;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi SRI NINGSIH mengalami luka kemerahan di bagian pelipis mata sebelah kiri, luka gores dibagian pipi sebelah kiri, sakit dibagian telinga sebelah kiri, saksit dibahagian leher sebelah belakang, sakit dibagian kepala dan juga sakit di bahagian paha sebelah kiri, saksi SRI NINGSIH tidak bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) hari dan juga saksi SRI NINGSIH menjadi trauma dan merasa takut apabila bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/73/RSUD/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Febriyanti (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu), pada hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi SRI NINGSIH didapatkan:

Kesimpulan: Terdapat tanda kekerasan luka gores pada pipi kiri akibat garukan. dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/75/RSUD/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Febriyanti (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu), pada hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi SRI NINGSIH didapatkan:

Terdapat beberapa luka gores pada leher atas bagian belakang.

Luka gores pertama dengan panjang enam sentimeter pada leher belakang bagian kanan atas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka gores kedua dengan panjang lima sentimeter pada leher belakang bagian kiri atas.

Luka gores ketiga dengan panjang dua sentimeter pada leher belakang bagian kanan bawah. Luka gores keempat dengan panjang empat sentimeter pada leher belakang bagian kiri bawah.

Kesimpulan: Terdapat tanda kekerasan luka gores pada leher belakang atas dan bawah akibat garukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sri Ningsih**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 pada malam hari sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Kafe Kinan yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman yaitu Saudari Ira Anfriani pergi ke Kafe Kinan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul, menjambak, dan menendang Saksi hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali, muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, paha Saksi saat di motor sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang paha Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan badan dan muka Saksi luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga menyebabkan beberapa barang di Kafe Kinan rusak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memaki Saksi karena tidak pernah mengabari apabila keluar pergi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membawa Saksi pergi selama 1 (satu) hari;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bukanlah kejadian pertama Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi, namun Terdakwa telah seringkali melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi Sri Ningsih;

2. **Saksi Juwadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 pada malam hari sekitar jam 21.30 WITA, bertempat di Kafe Kinan yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari Kafe Kinan;
- Bahwa Saksi Sri Ningsih dan temannya sering datang berkunjung ke Kafe Kinan;
- Bahwa pada malam itu Saksi Sri Ningsih datang bersama dengan temannya datang saat Kafe Kinan mau tutup;
- Bahwa Saksi Sri Ningsih dan temannya sempat memesan makanan dan minuman;
- Bahwa saat mempersiapkan makanan dan minuman tersebut Saksi mendengar keributan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang dan memukuli Saksi Sri Ningsih hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa juga memaki Saksi Ningsih yang pada intinya Terdakwa marah karena tidak pernah dikabari oleh Saksi Ningsih;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memukul Saksi Ningsih pada bagian paha saat mau pergi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan beberapa barang di Kafe Kinan rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan terhadap keterangan Saksi Juwadin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 353/73/RSUD/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Febriyanti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipi kiri terdapat luka gores ukuran 1 cm, batas tegas, warna kecoklatan, memar sekitar luka tidak ada;
- Lingkar bawah tulang mata terdapat warna kemerahan, luka terbuka tidak ada, memar sekitar luka tidak ada.

Kesimpulan: Terdapat tanda kekerasan luka gores pada pipi kiri akibat garukan;

- *Visum et Repertum* Nomor: 353/75/RSUD/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Febriyanti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompu, dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka gores pada leher belakang atas dan bawah akibat dari garukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu atas dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 pada malam hari Saksi Sri Ningsih tidak pernah memberikan kabar kepada Terdakwa jika pergi keluar;
- Bahwa karena marah dan tersinggung Terdakwa langsung mencari Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa melihat Saksi Sri Ningsih bersama dengan temannya berada di Kafe Kinan yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa langsung menghampiri Saksi Sri Ningsih memukul, menjambak, dan menendang Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan pemukulan dan menendang Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi Sri Ningsih tersebut karena kesal tidak pernah dikabari oleh Saksi Sri Ningsih apabila keluar malam;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun tinggal bersama dengan Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi dengan Saksi Sri Ningsih untuk memberikan kejutan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perbuatan merusak barang, dan melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan 1 (satu) bukti surat berupa Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sri Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Dompu atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 pada malam hari jam 21.30 WITA, bertempat di Kafe Kinan yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa awalnya Saksi Sri Ningsih bersama dengan teman yaitu Saudari Ira Anfriani pergi ke Kafe Kinan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul, menjambak, dan menendang Saksi Sri Ningsih hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sri Ningsih pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, bagian paha saat di motor sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang paha Saksi Sri Ningsih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan badan dan muka Saksi Sri Ningsih luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga menyebabkan beberapa barang di Kafe Kinan rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kepada Saksi Sri Ningsih tersebut karena kesal tidak pernah dikabari oleh Saksi Sri Ningsih apabila keluar malam;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan perbuatan pengrusakan barang, dan melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Sri Ningsih telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau subjek hukum (*natuurlijke person*) yang dimaksudkan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam unsur penganiayaan terdapat subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai subjek hukum dalam penganiayaan perkara ini;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN** sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi Sri Ningsih yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 pada malam hari jam 21.30 WITA, bertempat di Kafe Kinan yang beralamat di Lingkungan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa kesal tidak pernah dikabari oleh Saksi Sri Ningsih apabila keluar malam. Terdakwa yang mengetahui Saksi Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsih berada di Kafe Kinan langsung datang memukul Saksi Sri Ningsih pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, bagian paha saat di motor sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang paha Saksi Sri Ningsih hingga menyebabkan Saksi Sri Ningsih mengalami luka pada bagian pipi dan leher belakang. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 353/73/RSUD/2022 tanggal 16 Februari 2022, dan *Visum et Repertum* Nomor: 353/75/RSUD/2022 tanggal 16 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Devi Febriyanti, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Sri Ningsih hingga menyebabkan luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa **ASIKIN MUHTAR ALIAS SIKIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di muka umum yang menyebabkan ketidaknyamanan;
- Perbuatan Terdakwa juga merugikan Saksi Juwadin selaku pemilik Kafe Kinan;
- Terdakwa pernah 2 (dua) kali dihukum sebelumnya melakukan pengrusakan barang, dan melakukan pencurian;

Kedadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Saksi Sri Ningsih dengan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut diatas, juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, dampak perbuatan Terdakwa kepada Saksi Sri Ningsih, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukanlah untuk suatu pembalasan, namun menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarga serta Terdakwa yang berkali-kali telah melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hukuman pidana yang disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asikin Muhtar Alias Sikin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah